



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaanxx,

bertempat tinggal di Lingkungan xx Kelurahan xx
Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut
pemohon

melawan

termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx,

bertempat tinggal di Lingkungan xx, Kelurahan xx,
Kecamatan xx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut
termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 24 Mei 2012 di

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor: 394/Pdt.G/2012/PA Mrs.



bawah Register Perkara Nomor 394/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1998, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 260/5/III/1998 tanggal 1 November 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 13 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama \pm 1 tahun kemudian merantau ke Malaysia selama \pm 9 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik pemohon dan termohon di Maros selama \pm 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama, umur 12 tahun, umur 3 tahun dan umur 1 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena termohon selalu marah apabila pemohon pergi mencari nafkah di daerah lain padahal pemohon ke daerah untuk bekerja serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.



6. Bahwa apabila termohon marah, termohon biasa pulang ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon sehingga antara pemohon dan termohon terus menerus berselisih.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Februari 2011 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, makanya tidak ada jalan lain kecuali bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dengan perantaraan mediator **Sitriya Daud, S.HI** Hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh majelis hakim pada persidangan tanggal 29 November 2012 dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai relaas tanggal 13 Desember 2012 dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maka perkara ini diperiksa secara kontradiktoir.

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pemohon yang bertanggal 8 November 2012 di bawah Register Perkara Nomor 394/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 8 November 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Bahwa ketidak hadirannya termohon pada persidangan selanjutnya, untuk mengajukan jawaban dan bantahannya tidak menggugurkan pemohon untuk membuktikan permohonannya, karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 260/5/III/1998 tanggal 1 November 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Lingkungan xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, pemohon adalah adik kandung saksi, termohon adalah ipar saksi bernama xx
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun di rumah orang tua termohon lalu merantau ke Malaysia dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik pemohon dan termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor: 394/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2008 karena termohon sering marah bila pemohon mencari nafkah di daerah lain padahal pemohon pergi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, apabila termohon marah sering pulang ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tidak mau rukun lagi bersama termohon.
2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Lingkungan xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon sepupu saksi, dan termohon isteri pemohon bernama xx
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun di rumah orang tua termohon lalu merantau ke Malaysia dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik pemohon dan termohon.



- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2008 karena termohon sering marah bila pemohon mencari nafkah di daerah lain padahal pemohon pergi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, apabila termohon marah sering pulang ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tidak mau rukun lagi bersama termohon.

Bahwa pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor: 394/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa maksud gugatan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2012 pemohon dan termohon hadir dipersidangan, namun pada persidangan selanjutnya termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon dan termohon untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dengan perantaraan mediator **Sitriya Daud, S.HI**, hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 Desember 2012 yang disampaikan ke majelis, oleh mediator dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu marah apabila pemohon mencari pekerjaan di daerah lain padahal pemohon pergi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan termohon biasa pulang ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon,



kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak Februari 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor: 394/Pdt.G/2012/PA Mrs.



bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 1998 di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama dan saksi kedua pemohon bernamadalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Februari 1998 di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 13 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama, ketiga anak tersebut dalam asuhan pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2008 dalam rumah tangga pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena termohon selalu marah apabila pemohon pergi mencari nafkah di daerah lain padahal pemohon pergi untuk



memenuhi kebutuhan sehari-hari, apabila termohon marah sering pulang ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon.

- Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang, pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan pemohon dikabulkan.

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor: 394/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 27 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal ----- 1434 H. oleh **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** sebagai ketua majelis, **Dra. Mulyati Ahmad** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj. St. Fachriyah, S.H** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri pemohon diluar hadirnya termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Drs. Ahmad Nur, MH

Panitera Pengganti,

Hj. St. Fachriyah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor: 394/Pdt.G/2012/PA Mrs.



4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.0000,00
Jumlah	:	Rp	541.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)